

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu undang-undang tentang status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai dan identifikasi permasalahannya.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian Maleong (2005: 60).

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:

- 1) UUD 1945.
- 2) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Pasal 10 tentang Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah.
- 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan pengamatan langsung ditempat yang dijadikan obyek penelitian, dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview* dengan beberapa warga Desa Kiluan, Kepala Desa Kiluan dan Pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Staff Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Bagian Pertanahan Tanggamus.

Wawancara langsung telah dilakukan kepada :

1. Bapak Kadek Sukresene (42 Tahun) Kepala Desa Kiluan.
2. Bapak Zahrudin (46 Tahun) warga Desa Kiluan.
3. Bapak Sulaiman (40 Tahun) warga Desa Kiluan.
4. Bapak Yunus Faisol (42 Tahun) warga Desa Kiluan.
5. Ibu Dewi Febrianti (25 Tahun) Pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Staff Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik dan Bagian Pertanahan Tanggamus.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Penyusunan data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.